



**PENETAPAN UPAH ANTARA BURUH TANI LAKI
LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SAWAH MUDIK
KECAMATAN ILANAH BATAHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT DITINJAU DARI KOMPLIKASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Disiapkan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat

Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam

Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

INIM RO'AH

NIM: 1810200013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2022



**PENETAPAN UPAH ANTARA BURUH TANI LAKI
LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SAWAH MUDIK
KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**INIM RO'AH
NIM: 1810200013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022**



**PENETAPAN UPAH ANTARA BURUH TANI LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DI DESA SAWAH MUDIK KECAMATAN
RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**INIM RO'AH
NIM: 1810200013**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP. 1975010320021321001

PEMBIMBING II

Dahlia Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibatang 22733
Telepon (0634) 220800 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Inim Ro'ah
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Inim Ro'ah berjudul "Penetapan Upah Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya,ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwani Hruban, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inim Ro'ah
Nim : 1810200013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penetapan Upah Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan di Desa
Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman
Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

 Padangsidempuan, Desember 2022
Inim Ro'ah
NIM. 1810200013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inim Ro'ah
Nim : 1810200013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember 2022

Menyatakan,



Inim Ro'ah

1810200013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Riza Nurdin Km 4.5 Suktang 22733
Telepon | 0634) 22060 Faksimile | 0634) 24022
Website : isl.unisyaad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Inim Ro'ah
NIM : 1810200013
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ikhwannuddin Harahap, MAg
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hendra Gunawan, MA
NIP.19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. Ikhwannuddin Harahap, MAg
NIP.19750103 200212 1 001

Hendra Gunawan, MA
NIP.19871205 202012 1 003

Dahliati Simanjuntak, MA
NIDN. 2003118801

Darani Annisa, M.H
19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 19 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80,25
Index Prestasi Kumulatif :
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **16** /Un. 28/D /PP.00.9/01/2023

Judul Skripsi : Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki Laki dan Perempuan di Desa
Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Inim Ro'ah

NIM : 18 10 2000 13

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 05 Januari 2023

Plt. Dekan,



Ahmanijar, M.Ag.

NIP 196802022000031005

ABSTRAK

NAMA :INIM RO'AH

NIM :1810200013

**JUDUL :PENETAPAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN DI DESA SAWAH MUDIK
KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum muamalah. Sebagai contoh sewa tenaga buruh tani di desa Sawah Mudik yang sudah ada di masyarakat sejak dulu sampai sekarang dan masih digunakan hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun keadilan yang dirasa kian menjauh dari para buruh dan cenderung hanya berpihak pada para majikan khususnya pada penentuan upah dan sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di desa Sawah Mudik? 2). Bagaiman tinjauankompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersipat deskriptif analisis diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data (*editing*), sisitemasi data. Analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat laki-laki besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah mayoritas laki-laki mengerjakan pekerjaanya lebih cepat.

**Kata Kunci: Upah, Laki-laki & Perempuan, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul ” Penetapan Upah Buruh Tani Laki-laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai rektor IAIN padangsidempuan, wakil rektor di bidang akademik dan pengembangan lembaga, wakil rektor di bidang Administrasi umum, perencanaan dan kerja sama, wakil rektor kemahasiswaan dan kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada Padangsidempuan.

2. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I Dan Ibu Dahliati Simanjuntak M.A yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syahada Padangsidempuan.
5. Bapak Drs.Dame Siregar, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dengan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para dosen staf dilingkungan UIN Syahada Padangsidempuan yang membekali pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Arjihani dan Ibunda tersayang Aidarwati yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara saya Jon Hendri, AbangandaInfanri, Dan Adek Saya Ahmad Fauzi, yang telah memotivasi dalam menuntut ilmu semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Nur Bayyinah Harianja, Winda, Elpida Sari Siregar, Murni Cahnia yang telah berjuang bersama hingga sampai ketahap ini.
11. Terimakasih kepada kawan saya Sangkot Andriani, Martina, Hafifah Zulfa, Hafifah Nusro yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya Elpi, Anggi, Septi, Silvi, Aisyah, Yuli yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan umumnya untuk semua angkatan 2018 HTN, IAT, AS dan HPI.
13. Kepada seperjuangan satu atap penulis yaitu Endah, Rizky Fadilah yang semangat pejuang sarjana.
14. Tidak ada kata sia-sia, teruslah berusaha untuk semua kerja keras ini dan untuk masa depan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat Luas.

Padangsidempuan, 01 Desember 2022

Penulis

Inim Ro'ah
NIM.1810200013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
: ditulis Jami'ah
2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
: di tulis *ni'matullah*
: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
: ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	11
B. Dasar Hukum Ijarah.....	16
C. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>)	19
D. Syarat- syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	20
E. Waktu Pembayaran Upah (<i>Ijarah</i>)	21
F. Macam- macam upah (<i>Ijarah</i>).....	22
G. Hak Menerima Upah (<i>Ujrah</i>).....	23
H. Pembatalan berakhirnya <i>Ujrah</i> (Upah mengupah).....	24
I. Pengertian Buruh	25
J. Sistem Pengupahan Buruh Tani.....	26
K. Faktor faktor yang Mempengaruhi Upah (<i>Ijarah</i>).....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Sumber Data Penelitian	30

E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN...	34
A. Deskripsi Objek Penelitian	34
B. Pola Pekerjaan Buruh Tani	42
C. Sistem Pengupahab Buruh Tani.....	43
D. Tinjauan Kompilasi Hukum EkonomiSyariah Terhadap Penetapan Upah AntaraBuruh Tani Laki-laki dan Perempuan di DesaSawah Mudik Kecamatan RanahBatahan Kabupaten Pasaman Barat.....	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan dalam hukum Islam termasuk kedalam *ijarah al-amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi pencari harta. Besar minimal gaji dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan atau ditentukan secara terperinci tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengusaha) untuk membayar gaji buruh tani yang dipekerjakan. Oleh karena itu, besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh tani dan pemilik sawah yang didasarkan prinsip keadilan. Penetapan upah dalam hukum Islam memperhatikan tingkat minimum bagi buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan bagi upah.

Upah merupakan suatu sumber kelayakan bagi buruh tani. Upah merupakan suatu sumber pendapatan bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hak atas upah muncul dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan kepada buruh.¹ Penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit akan

¹Hasil Wawancara dengan Askanada Wargadidesa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap Al – Qur'an dan hadits dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus disamaratakan dan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya.

Prinsip kelayakan berarti wajar dan pantas patut misalnya kehidupan yang layak dan terhormat. Sedangkan kebajikannya adalah perilaku manusia yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Seperti dalam kehidupan masyarakat Sawah Mudik kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat karena mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Sistem pengupahan buruh tani di kampung Sawah Mudik adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaannya dalam hitungan waktu setengah hari dari pukul 08:00 WIB-12.00 WIB. Apabila satu hari dari pukul 08:00-12:00 WIB istirahat dan mulai lagi dari pukul 13:30 WIB-16.00 WIB. Jenis pekerjaannya adalah *daot* (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan (membersihkan rumput pada tanaman padi atau sayuran maupun buah buahan).

Upah atau gaji seorang pekerja sangat berkaitan dengan kemampuannya dan juga kemampuan perusahaan untuk memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja. Pada dasarnya perbedaan upah antara laki laki dan perempuan ini memang sangat jauh berbeda bahkan bisa dikatakan sebagian dari negara di dunia ini menerapkan upah antara kedua gender tersebut terutama di negara Indonesia. Perbedaan ini disebabkan

karena perbedaan modal antara laki laki dengan perempuan diantaranya seperti perbedaan modal pendidikan dan juga pengalaman kerja.²Perbedaan upah ini terjadi tepatnya di Desa Sawah Mudik Kecamatan.Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat dimana upah buruh laki laki dengan perempuan ini berbeda padahal jenis kerja antara laki-laki dengan perempuan ini sama seperti:menyemprot rumput, membersihkan lahan setelah selesai ditebangi pohon untuk dijadikan tanaman padi. Perbedaan upah tersebut dapat dilihat jika untuk perempuan jika kerja satu hari upahnyaRp50.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi Rp 60.000.00, tanpa diberi makan.dan untuk buruh laki- laki Rp70.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi Rp80.000.00tanpa diberi makan.

Desa Sawah Mudik karena mayoritas kehidupan masyarakatnya berada dimenengah ke bawah, sehingga seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga remaja perempuan yang tidak mengenyam pendidikan lagi yang menyebabkan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki- laki. Upah yang didapat pada buruh tani perempuan relative rendah daripada buruh tani laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang

²Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Yogyakarta: MagisteraInsania Press, 2004), Hal. 99.

dimiliki individu, seperti: buruh tani perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki. Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan membuat buruh tani perempuan tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani perempuan. Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi masyarakat desa Sawah Mudik.

Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/ pekerja / buruh.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 315:

1. Nilai atau gaji *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan waktu.
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari bulan dan tahun.³

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena letak geografis dari Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun

³Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal, 63-64.

penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermuamalah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani.⁴

Berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan upah terdapat ketidakadilan upah antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Penetapan Upah Buruh Laki-Laki Dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Masalah.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penetapan upah laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Istilah

Dalam menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penetapan: Suatu proses, cara, perbuatan, menetapkan, dan penentuan.⁵

⁴Martesa Husna Laila, Kesenjangan Upah Antar Gender Di Indonesia: Buku Empiris Di Sektor, Manufaktur, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Vol. No. Tahun 2018, Hal. 2.

⁵Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. kedua (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal.147.

2. Upah: Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja⁶.
3. Buruh: Pekerja, pegawai, tenaga kerja atau karyawan.
4. Perempuan: Yaitu sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
5. Laki-Laki: Yaitu orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.
6. Ditinjau: Pemeriksaan yang diteliti, peneyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam peneilitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan upah buruhlaki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentangpenetapan upah buruh laki- laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

⁶Al- Faruz Rahman, *Islam Doktrin Ekonomi*, Jilid 2 (Jakarta:Dana Bakti Wakaf, 1889), Hal.361.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penetapan harga upah laki- laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penetapan upah laki laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Adapun Kegunaan Penelitian adalah :

- a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah pemberian upah buruh tani.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

F. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang penetapan upah yaitu:

1. Skripsi Zidna Ilma Yang Berjudul “*Analisis Tingkat Upah Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Buruh Bangunan Di Desa Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Aceh Besar*” pada pembahasannya tentang upah yang diterima oleh buruh

bangunan. Upah yang diterima buruh bangunan tidak memenuhi kebutuhan minimum para buruh bangunan. Yaitu tentang pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan pokok diantaranya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Analisis ketiga yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, strategi yang dilakukan oleh buruh bangunan di antaranya strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan.⁷

2. Skripsi Septiana Sri Lestari Yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik*” Pembahasannya menjelaskan jumlah tagihan yang tidak sama dalam setiap rumahnya maka penetapan upahnya ditetapkan oleh petugas dengan menggunakan sistem pembulatan maka adanya ketidakadilan bagi masyarakat tersebut. Padahal dalam aspek muamalah khususnya dalam *ijarah* dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.⁸
3. Skripsi Maharani yang berjudul “*Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” pembahasannya menjelaskan dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan. Karyawan yang bekerja di mujiatitailor belum

⁷Zidna Ilma, “Analisis Tingkat Upah Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Buruh Bangunan, Study di Darussalam Aceh Besar”.

⁸Septiana Srilestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dalam Pembayaran Listrik. (Study di Uin Raden Intan Lampung)”.

mendapat haknya dengan baik. Pemilik mujiatitailor tidak memberikan upahnya secara tepat waktu. Sedangkan dalam akad awal, karyawan yang bekerja akan di berikan upah sesuai dengan kesepakatan yaitu upah harian. akan tetapi ibukmujiati sebagai pemilik mujiatitailor memberikan upah sekali dalam dua minggu. Sedangkan dua karyawan yang bekerja belum mendapatkan haknya secara adil, Karena kedua karyawan itu usaha kriya kain sisa jahitan di agung tailor memiliki tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi upah yang di berikan oleh pak Agung untuk kedua karyawannya sama.⁹

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci “penetapan upah antara buruh laki-laki dan perempuan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomis yariah”. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas lebih jauh *tentang penetapan upah antara laki-laki dan perempuan* sebagai bahan penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan . Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁹Maharani, ”*Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Sisa Jahitan. (Study di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)*”).

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang fokus penelitian, batas istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori pengertian Upah, Hukum, Rukun, Dan Syarat-Syarat Upah.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi, jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan, dan analisis data.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang dimana menggambarkan dan mendeskripsikan tempat penelitian.

Bab V merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran saran terhadap penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Ujrah berasal dari kata Al UjruwalUjratu, yang artinya upah atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰Jadi, ujrah menurut Secara terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat atau berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Upah dalam islam termasuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja.

Menurut bahasa ijarah berarti “upah” atau “ganti”atauiombalan, karena itu ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan berupa uraian mengenai definisi upah atau ujrahsebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.¹¹

Upah (Ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (ijarah)karena upah merupakan bagian sewa menyewa (ijarah), ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang di ambil.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Yransaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrapindoPrsada, 2003), Hal.236.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000, Hal.325.

Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti alwadh atau penggantian. Al-ajru dan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, mobil, atau pakaian dan sebagainya. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu al-iajarah (rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fial-dzimmah (reward, fairwage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain lain.¹²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang pembiayaan ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui bayaran sewa /upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang NO.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

¹²Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011) Hal 170.

¹³DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4. Gaung Persada, 2006, Hal 57.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah tau atau akan dilakukan.¹⁴

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi 2 macam : upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang . Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

Selanjutnya pengupahan dijelaskan dalam pasal 1 Angka 30 Undang –undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah:”Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/burh yang ditetapkan dan dibayarkanI menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Undang-undang republik indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada bagian kedua pengupahan tepatnya

¹⁴Depertemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.(Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet.III, Hal, 1250.

dimulai dari pasal 88 sampai dengan pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan dikutip secara keseluruhan terhadap pasal-pasal dimaksud sebagai berikut:

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi masyarakat.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana di maksud dalam ayat.
- c. Pemerintah menetapkan kebijakn pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh.
- d. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum: b. Upah kerja lembur: c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan : d. Upah tidak kerja karena melakukan kegiatan diluarpekerjaanya: e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya f. Bentuk dan cara pembayaran upah: g. Denda dan potongan upah: h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah:i. Struktur dan skala pengupahan yang propesional: j. Upah untuk pembayaran pesangon: dan k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.¹⁵

Upah menurut hukum islam kategori dan konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cendrung membahas masalah sewa menyewa. Oleh karenai itu, untuk menemukan pembahasan terkait

¹⁵Undang-undang Katernagakerjaan lengkap, Cet.2, Jakarta: Sinr Grafika, 2007,Hal.5.

upah dalam islam relatif sedikit. Dalam istilah fiqh ijarah berarti upah jasa atau imbalan. Secara terminologi hak waktu istirahat kerjanya ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa indonesia antara eswa dan upah juga ada perbedaan makna operasional sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti: seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu atau satu kali dalam sebulan dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.

Dalam istilah hukum islam, pemilik yang menyewakan manfaat suatu disebut mu'ajir adapun pihak yang menyewadisebutmusta'jir dan suatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur. :

Dimana majikan memiliki kewajiban memberikan upah kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian buruh berhak menerima haknya berupa upah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disampaikan bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atau balas jasa secara adil dan layak karena telah menyelesaikan pekerjaannya.

Upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja pasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti misalnya pekerja pertanian tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Sedangkan dalam teori ekonomi upah diuraikan sebagai jasa maupun mental yang disediakan oleh para pekerja kepada pengusaha. Upah juga merupakan kompensasi atau jasa yang diberikan seorang tenaga kerja.¹⁶

Tujuan dan manfaat upah antara lain:

1. Memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat untuk masuk ke perusahaan
2. Meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berbakat serta memberikan motivasi kepada karyawan
3. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
4. Menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits (as-sunnah), dan ijma. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Katsir. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah

¹⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta, SinarGrafika, 2003), Hal.53.

manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.

a. Dasar hukum Ijma

1. Surat Ath Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُوَ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁷

¹⁷ibid., Hal. 36

2. Surat Al-Baqarah (2): 233

لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

¹⁸Misri A Muchsin, *Bukupanduansyariat Islam*, (Kerjasama Dinas Syariat Islam, 2008), Hal 98.

Maksud dari ayat ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.

3. Dasar hukum *ijma*

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁹

Adapun Dasar hukum *ijarah*/upah dalam al-*ijma* adalah sebagai berikut: “umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan Nasa’i dari Said IbdBiWaqash).

¹⁹Rohidin, *Pemgantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: LintangRasi Aksara, 2016), Hal 17.

C. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Rukun upah dan Syarat Upa adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir (Orang yang menyewakan atau yang memeberikan upah) dan musta'jir (Orang yang menyewa atau menrima upah), di syatkan pada mu'jir dan musta'jirdalahbaliq, berakal, cakap melakukan tasharruf (Mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. Shighat, Yaitu ijab dan qabul, sihgat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukun dengan lisan, dan tulisan.
- c. Ujrah (Upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa menyewa maupun upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (Khusus dalam sewa menyewa)
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal hal yang dilarang(diharamkan)
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Terjadinya upah-mengupah haruslah memenuhi keempat rukun di atas. Yaitu dengan adanya orang yang berakad, akad, upah dan manfaat dari pekerjaan tersebut atau barang yang disewakan.²⁰

D. Syarat- syarat Upah (*Ijarah*)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid*(orang yang berakad), *ma'qudalah*(barang yang menjadi objek akad), *ujrah*(upah), dan *nafsal-aqad*(zat akad), yaitu:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.
2. *Ma'qud 'Alaih*bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qudalah*(barang) menghilangkan pertentangan di antara *akid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qudalah*(barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.
3. *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara. Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
4. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalatfardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
5. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), Hal 35.

ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak boleh mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

6. Pengupahan kepada karyawan harus memperhatikan rukun dan syarat, di antaranya yaitu orang yang berakad yang sama-sama rela. Baik dari pihak pengusaha maupun karyawan. Dilihat dari segi objeknya harus memiliki manfaat dan tentunya tidak akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Suatu pengusaha yang mempekerjakan karyawan tentunya harus memenuhi hak para karyawannya yaitu berupa upah.²¹

E. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus di berikan dalam bentukuang, namun dalampraktekpelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan tidakmengurangi kemungkinan pemberi upah dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi.²² Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah di sepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

F. Macam- macam upah (*Ijarah*)

- a. Upah Harian. Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang

²¹Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenademia Group, 2015), Hal. 152.

²²Djumdi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal, 41.

dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status pekerjaannya adalah harian lepas.

- b. Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan berdasarkan borongan atau volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak
- c. Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka dilakukan pekerjaan lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.

Apapun jenis upah tersebut, hak pekerja atas upah tidak boleh diberikan dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum adalah upah terendah yang diterima pekerja dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian. Upah borongan dimana upah tersebut didalamsebulan

tidak boleh kurang dari nilai upah yang ditetapkan dan berlaku di setiap provinsi atau kabupaten/ kota.²³

G. Hak Menerima Upah (Ujrah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ketentuan penangguhannya.

Yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'idan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Upah berhak diterima dengan syarat syarat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada diselang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

²³EditusAdisu,*Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Penghitung*, (Niaga Swadaya, Forum Sahabat,2008), Hal 3-4.

H. Pembatalan berakhirnya Ujarah (Upah mengupah)

Pada dasarnya ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ijarah tidak boleh adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan alat pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (Mu'jir) atau (mua'tajir) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah akan menjadi batal.

Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan ijarah dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur Ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad ijarah tersebut²⁴. Ijarah akan menjadi batal (Fasakh) bila terdapat hal hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
3. Rusaknya barang yang di upahkan (ma'jur' alaih), seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.

²⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, Hal 30.

4. Terpenuhiya manfaat atau selesainya serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi.
5. Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

I. Pengertian Buruh

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan yang berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁵

²⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1.

Buruh tani dalam pengertian sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama bekerja untuk perusahaan (pemilik tanah atau penyewa tanah) guna mendapatkan upah. Pekerja meluangkan waktu jangka pendeknya untuk bekerja dari hari ke hari. Adapun dari mereka adalah buruh upahan yang menetap, dimana biasanya di pekerjakan untuk jangka waktu setahun atau lebih lama lagi. Buruh tani biasanya hidup di tingkat terbawah dalam lapisan masyarakat, biasanya dalam keadaan yang miskin dan merupakan kelompok yang paling banyak berpindah pekerjaan dalam masyarakat desa. Banyak para buruh pertanian pindah dari suatu daerah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan.

J. Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang sudah dipenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Sawah Mudik upah mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh.

Desa Sawah Mudik mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah kebawah, sehingga seorang perempuan / istri banyak yang

memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki laki.²⁶

Penetapan upah pada buruh tani sebaiknya mengacu pada kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi deskriminasi upah pada tenaga kerja.

K. Faktor faktor yang Mempengaruhi Upah

- a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka, cenderung memiliki upah yang tinggi. Adapun untuk pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang tinggi serta tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi, pekerjaan seperti ini cenderung memiliki standar upah yang rendah.
- b. Organisasi Buruh, Keberadaan organisasi pekerja yang saat ini makin banyak dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal ini membuat posisi tawar para pekerja semakin kuat.
- c. Produktivitas Karyawan, Semakin tinggi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka akan semakin besar upah yang diterima.²⁷

²⁶Payaman Simanjuntak, *Teori dan Sistem Pengupahan*, (Jakarta: Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia, 1996), Hal 39.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ini mulai bulan November 2021 sampai Maret 2021. Lokasi penelitian ini di desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian lokasi ini berdasarkan kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap penetapan upah buruh laki-laki dan perempuan di desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku sumber lainnya. kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data- data primer dan data-data skunder.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini temuan –temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan

²⁷Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*,(Bandar Lampung:Gramedika, 2020), Hal 26.

mengungkapkan gejala holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, analisa peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.²⁸

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber dan penelitian di bagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian penetapan upah di Desa Sawah Mudik di peroleh peneliti dari hasil wawancara dengan:

- a) Buruh laki-laki.
- b) Buruh perempuan.
- c) Pemilik lahan.

²⁸EkoSuparto, *Menyusun Proposal penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) Hal. 30.

b. Data Skunder

Data skunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.²⁹

a. Observasi

Merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat sistematis terkait dengan penetapan upah di desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dimulai dari pekerjaan sampai pembayaran upah tersebut, dengan observasi maka di harapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan

²⁹Hasil Wawancara dengan salah satu Warga di desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

kepada para informan. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.

F. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*. ketiga tahap tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

Reduksi data (*data display*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.

b. Penyajian data (*data display*). peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.³⁰

Kemudian, data yang di petakan dan di susun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan.melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang penetapan upah buruh laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰AgusSaliml, *Teori dan ParadigmaSosial*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hal. 22-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Penetapan Upah Buruh Antara Buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Temuan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Sawah Mudik

a. Letak Daerah

Desa Sawah Mudik terletak di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh seorang kepala Desa yang bernama Ahmad Hanapi Nasution.

b. Keadaan Pertanian

Keadaan pertanian di Desa Sawah Mudik semakin kecil dikarenakan lahan pertanian menjadi lahan permukiman menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit oleh sebab itu banyak masyarakat yang beralih pekerjaan kepada pekerjaan yang lain seperti mencari emas dengan mesin dompeng. Dan sebagian dari masyarakat di Desa itu Masih banyak juga yang bertani.

c. Keadaan Penduduk

Kondisi dan keadaan penduduk Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupateb Pasaman Barat dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 200 KK.

Jumlah Penduduk Brdasarkan Jumlah Jenis Kelamin:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa
1	Perempuan	700 Jiwa
2	Laki-laki	500 Jiwa
3	Total	1.200 Jiwa

Sumber data penduduk pada tahun 2021

Jumlah kependudukan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun .2021 adalah berjumlah 1.200 jiwa yang terdiri dari 700 .penduduk laki laki dan 500 jumlah penduduk perempuann. Jumlah kepala keluarga sebanyak 200KK.

Komposisi penduduk menurut umur merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah ilmu kependudukan. Aspek ini sangat berkaitan dengan perencanaan masa yang akan datang, maksudnya adalah ketika usia masih produktif maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja maupun partisipasi pada peningkatan sebuah program.

d. Kehidupan Masyarakat

Setelah selesai peneliti menggambarkan sekilas tentang geografis wilayah Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan, maka setidaknya sudah tergambarkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun, untuk mengenal kehidupan masyarakat Desa Sawah Mudik sebagai berikut:

a) Kondisi Sosial

Masyarakat desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan –akan mempunyai kesatuan yang sangat masih utuh, dimana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan sangat damai serta mempunyai kesadaran jiwa kebersamaan dan gotong royong yang sangat tinggi. Saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan, mesjid dan banyak lagi kegiatan yang sangat mengandung nilai kebersamaan yang sangat tinggi dan juga jiwa sosial dalam masyarakat Sawah Mudik.

e. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Sawah Mudik tergolong menengah. Penghasilan utama masyarakat sangat diperoleh dari hasil pertanian

seperti menanam padi, jagung, kacang tanah, dan pohon karet, serta tanaman tua seperti sawit. Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi dari jumlah dan jenis pekerjaan dalam masyarakat desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sebagai berikut:

Tabel jumlah mata pencaharian:

Jenis pekerjaan	Total
Petani dan pekebun	400 Jiwa
PNS	150 Jiwa

Sebagian besar penduduk desa sawah mudik kecamatan ranah batahan kabupaten pasaman barat khususnya remaja masyarakat banyak yang memilih untuk merantau keluar kota daripada menetap di desa Sawah Mudik tersebut untuk mencari pekerjaan dan menambah pengalaman dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih bagus untuk mengurangi kesurutan ekonomi keluarga masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan, mereka bekerja sebagai petani dari yang mempunyai lahan atau kebun padi yang tidak mampu untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Berikut hasil survei peneliti di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Pemilik lahan dan petani tersebut:

Tabel Pemilik Lahan

No	Nama	Usia	Luas Lahan
1.	Askanada	50 Tahun	7 Sukat Padi
2.	Nismahara	45 Tahun	10 Sukat Padi
3.	Mislan Parlagutan	60 Tahun	10 Sukat Padi
4.	Ermi Yusrida	40 Tahun	9 Sukat Padi

Tabel Buruh Tani

No	Nama	Usia	Luas Lahan
1.	Darnesni	45 tahun	1 Sukat Padi
2.	Inra wati	40Tahun	2 Sukat Padi
3.	Parlindungan	50Tahun	1 Sukat Padi
4.	M Yunus	45Tahun	2 Sukat Padi

2. Keadaan Pendidikan

Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat keadaan pendidikan masih tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari berbagi banyaknya jumlah penduduk yang sedang bersekolah serta lulusan S1. Namun masih ada penduduk yang masih buta aksara.

Kegiatan ini cukup baik untuk mengurangi buta aksara di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu banyak kesadaran orang tua yang akan pentingnya pendidikan

itu bagi anak. Sehingga pada masa sekarang banyak dari orang tua mereka berfikir jika anaknya sekolah tinggi maka akan mempermudah anaknya untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memajukan perekonomian keluarga mereka. Sehingga orang tua sangat semangat dan berjuang sebisa mungkin untuk bisa meneyekolahkan tinggi anak mereke.

Tabel Tingkat Pendidikan:

No	Nama	Jumlah
1.	TK/PAUD	15 Orang
2.	SD/MIN	120 Orang
3.	SMP/MTS	55 Orang
4.	SMA/MA	70 Orang
5.	S1/DIPLOMA	33 Orang

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tamatan SMA terbanyak 70 penduduk sehingga penduduk desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat minimal sudah mendapatkan pendidikan atas. Sehingga tingkat buta aksara tidak terlalu tinggi.

Namun untuk era globalisasi saat ini, tingkat pendidikan SMA dirasa kurang mampu untuk beradaptasi dengan kecanggihan

teknologi pada saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan tingkat kesadaran mengenai pendidikan untuk usia yang masih produktif agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang.

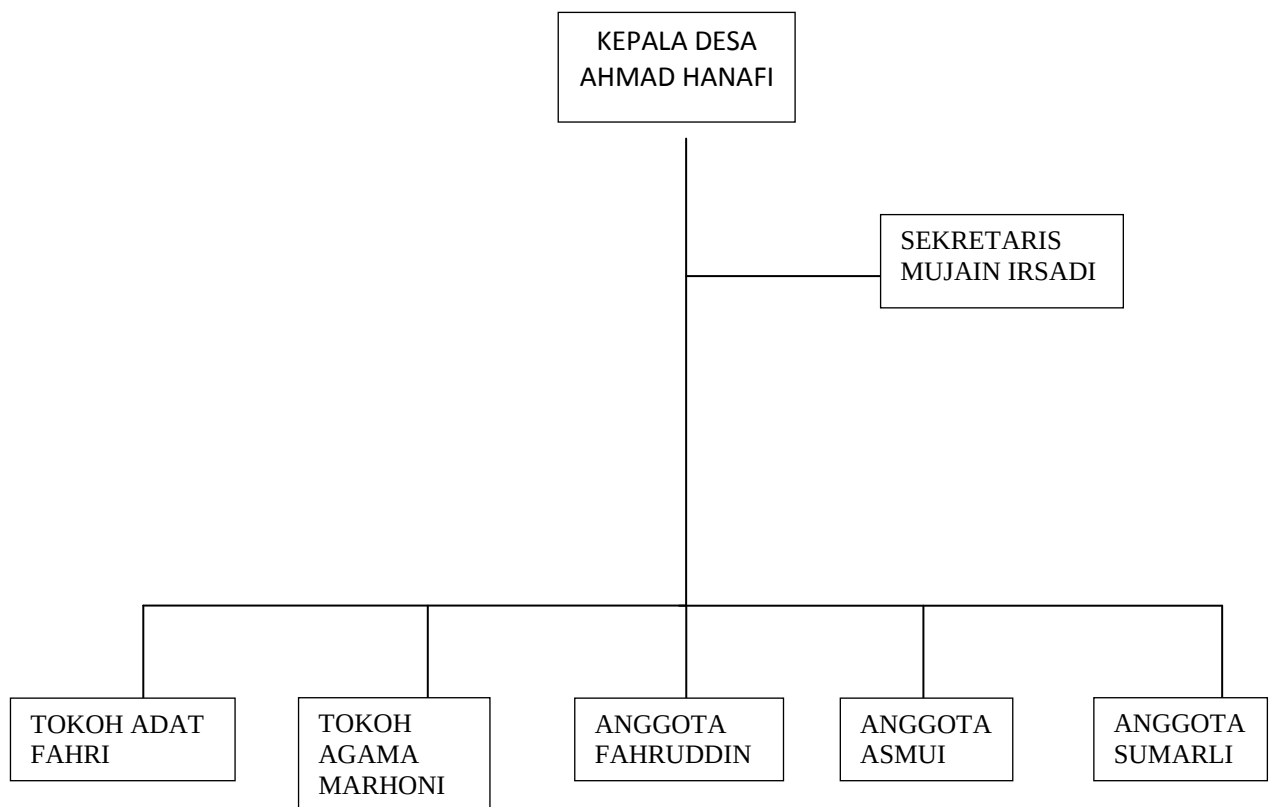
3. Keagamaan di Desa Sawah Mudik

Masyarakat di Desa Sawah Mudik 100% beragama Islam. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya terarah menuju kebenaran. Sebagai ummat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini masyarakat desa Sawah Mudik sudah bagus dalam masalah beribadah. Itu bisa dilihat anak-anak masih banyak yang melakukan pengajian tiap malam habis magrip ke rumah guru mengajinya dan masih melakukan kegiatan didikan subuh di masjid. Dikarenakan orang tua masih bisa mendidik anak-anak. Sedangkan para orang tua banyak juga melakukan kegiatan pengajian di desa itu seperti wirit tiap malam Sabtu di masjid dari magrip sampai waktu isya. Demikian pula dengan kaum ibu-ibu masih melakukan kegiatan yasinan tiap malam Jumat secara bergiliran kerumah-rumah pada malam Jumat. Kemudian dengan melakukan pengumpulan zakat dilakukan di mesjid

dan peringatan hari-hari besar Islam isra mi'raj di gedung perwiritan serba guna di desa Sawah Mudik.

Tabel Bagan Organisasi



B. Pola Pekerjaan Buruh Tani di Desa Sawah Mudik

Masyarakat desa Sawah Mudik merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama di bidang pertanian, baik persawahan, ladang, dan lain sebagainya. Ketika seorang majikan yang memiliki sawah/ ladang yang harus dikelola seperti, seorang majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut

sudah tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka majikan membutuhkan buruh tani untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang melakukan pekerjaan di sawah maupun diladang, maka majikan langsung menanya buruh tani langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*) melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis tanpa ada saksi.³¹

Majikan memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu yang akan bekerja termasuk yang akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan makanan dan minuman atau rokok bagi buruh tani laki laki.³² Meskipun waktu kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh berangkat jam 08.00 WIB.³³

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi tradisi masyarakat didesa Sawah Mudik dari majikan kepada pekerja/ buruh. Jam kerja yang terjadi didesa Sawah Mudik yaitu untuk hitungan waktu setengah hari (dari pukul 08.00 WIB- 12.00 WIB) dan satu hari (dari pukul 08.00 WIB- 12.00 WIB dan mulai lagi dari pukul 13.00 WIB -16.00 WIB) mendapat makan sekali diwaktu jam istirahat atau tidak mendapat makan sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh tani. Saat buruh melakukan

³¹Darnesni, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 17 April 2022.

³²Parlindungan, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 18 April 2022.

³³Askanada, Pemilik Sawah, Wawancara, Tanggal 22 April 2022.

pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Akan tetapi majikan sering tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaan yang rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal asalan sehingga yang menyebabkan banyak kerugian terhadap majikan.³⁴

Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai. Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat menaikkan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

C. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Sawah Mudik

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun syarat yang telah di penuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat desa Sawah Mudik kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat upah mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh.

³⁴Nismahara, Pemilik Sawah, Wawancara, Tanggal 22 April 2022.

Desa Sawah Mudik mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah kebawah, sehingga seorang perempuan/ istri banyak yang bekerja sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki laki.³⁵

Penetapan upah pada buruh tani sebaiknya mengacu kepada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi deskriminasi upah dan tenaga kerja. Bentuk upah tenaga kerja buruh tani didesa Sawah Mudik terdapat 2 macam yaitu uang dan beras, tetapi mayoritas yang sering dilakukan masyarakat Sawah Mudik itu menggunakan upah uang Yang menetapkan upah untuk buruh tani adalah majikan.

Pekerjaan yang jenisnya harian dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar antara *mua'jir* dan *musta'jir*, tetapi pekerjaan yang jenisnya yang borongan terdapat tawar menawar antaramua'jir dan *musta'jir*. Pembayaran upah dilaksanakan setelahpekerjaan buruh selesai yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi dimasyarakat desa Sawah Mudik. Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh.

Jenis pekerjaan yaitu yang dilakukan oleh buruh yaitu *da'ot*(mencabut bibit padi yang akan ditanam)dandanger(membersihkan rumput pada tanaman atau buah buahan).Bagi buruh laki laki dengan

³⁵Gusli Marhabni, Buruh Tani, Wawancara, 22 April 2022.

buruh perempuan ini berbeda padahal jenis kerja antara laki-laki dengan perempuan ini sama seperti: menyemprot rumput, membersihkan lahan setelah selesai ditebangi pohon untuk dijadikan tanaman padi. Perbedaan upah tersebut dapat dilihat jika untuk perempuan jika kerja satu hari upahnya Rp50.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 60.000.00, tanpa diberi makan. dan untuk buruh laki-laki Rp70.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 80.000.00 tanpa diberi makan.

Upah yang didapat buruh laki-laki dan perempuan berbeda walaupun jenis pekerjaannya dan berat pekerjaannya sama, hal ini membuat sebagian masyarakat terutama buruh tani perempuan mengalami ketidakadilan dalam upah kerja. Biasanya buruh perempuan dalam melakukan lebih cepat melakukan pekerjaan daripada laki-laki walaupun terkadang tenaga kerja buruh laki-laki lebih cepat dan lebih kuat tenaganya dalam bekerja dilain pihak majikan sering juga dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja dan terkadang majikan sering juga merasa dirugikan oleh buruh dikarenakan ada tanaman yang rusak dan majikan tidak ada keberanian untuk menegur buruh, sebab buruh tersebut adalah tetangga dan tidak merasa enak hati.

Maka dari itu majikan tidak mampu menaikkan upah buruh tani karena hasil yang diperoleh majikan relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak menutup biaya produksi atau pengolahan sawah. Tetapi dalam hal ini, majikan tidak membedakan keahlian maupun

kecepatan dalam bekerja dikarenakan sistem upah tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.

D. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki laki dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

1. Pembayaran upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang. Namun dalam praktik pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdata “ upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat siburuh mulai bekerja hingga sampai buruh selesai bekerja.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani ada 2 jenis bentuk upah yang diberikan majikan kepada para buruh tani yaitu uang dan beras. Tetapi di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat upah yang sering dilakukan yaitu dalam bentuk uang. Setelah para buruh telah selesai melakukan pekerjaannya ada majikan yang langsung memberikan upah nya

³⁶Djumadi, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), Hal, 41.

langsung kepada buruh dan ada pula majikan yang memberikan upah pada malamnya setelah selesai melakukan pekerjaannya dan ada pula yang besoknya. Waktu pemberian upah tersebut tergantung pada majikan ada lagi pemberian upahnya yang buruh itu sendiri menjemput ke rumah majikan langsung.

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah buruh tani laki laki lebih besar dariada upah yang didapat buruh tani perempuan, karena dalam praktiknya buruh tani laki laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan walaupun terkadang terdapat berapa buruh tani perempuan yang mengerjakannya dengan cepat seperti yang dikerjakan buruh laki laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Sawah Mudik kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Baratpadadasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan (*mu'ajir*) dengan buruh (*mus'tajir*), karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerja sama ini terdapat nilai nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Upah mengupah yang dilakukan masyarakat desa Sawah Mudik tidak ada akad yang mengikat hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka, dan saling percaya tidak terlalu formal. Majikan langsung mendatangi rumah buruh untuk menanyakan apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara *mu'ajir* dan *mus'tajir* tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara laki laki dan perempuan dibedakan, tetapi masyarakat setempat telah mengetahui sendiri jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah.

2. Upah buruh tani laki-laki

Upah buruh tani laki-laki di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyingi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama. Waktu kerja buruh tani laki-laki ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani laki-laki waktu makan,

sholat,dan sebagainya. Dan untuk makan siang para buruh tani laki-laki ada makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara buruh tani dan majikan.Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB.Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 80.000.00. Pertanyaan tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan buruh tani laki-laki.

3. Upah buruh tani perempuan

Upah buruh tani perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Baratjenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyangi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama. Waktu kerja buruh tani perempuan ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan istirahat puk 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB.Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani perempuan waktu makan, sholat,dansebagainya.Dan untuk makan siang para buruh tani perempuan ada makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara

buruh tani dan majikan. Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00. Pertanyaan tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan buruh tani perempuan.

Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses proses pekerjaan buruh. Faktor faktor terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan disebabkan oleh;

1. Ketika majikan tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.
2. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat dibandingkan dengan buruh tani laki laki yang datang lebih awal sebelum jam kerja, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki laki.
3. Mayoritas buruh tani laki laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.

4. Tanggung jawab buruh tani laki laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menyamakan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan. Jenis pekerjaan yaitu yang dilakukan oleh buruh yaitu *da'ot* (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan *danger* (membersihkan rumput pada tanaman atau buah buahan). Bagi buruh laki laki dengan buruh perempuan ini berbeda padahal jenis kerja antara laki-laki dengan perempuan ini sama seperti: menyemprot rumput, membersihkan lahan setelah selesai ditebangi pohon untuk dijadikan tanaman padi. Perbedaan upah tersebut dapat dilihat jika untuk perempuan jika kerja satu hari upahnya Rp50.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 60.000.00, tanpa diberi makan. dan untuk buruh laki-laki Rp70.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 80.000.00 tanpa diberi makan.

E. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Upah Antara Buruh Tani Laki laki dan Perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Menyewa barang atau mengupah pekerja (ijarah) dibedakan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja atau tidak disebutkan pembayarannya, setelah barang selesai barang di manfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya biaya atau sewanya

atau upah kerjanya harus segera dibayarkan kecuali dalam akad sewa atau kontrak kerjanya harus segera dibayarkan. Akad sewa barang atau upah pekerja tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur atau batal ketika barang yang disewa mengalami kerusakan . Selanjutnya penyewaa barang (danpekerja yang di upah) tidak menanggung resiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dari pekerjaannya) kecuali karena melampaui batasdan penggunaannya.

Ketentuan penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di desa Sawah Mudik tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana menurut kompilasai hukum ekonomi syariah tentang penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan dalam KHES terdapat pada pasal 315 yaitu:

1. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
2. Waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam,hari, bulan dan atau tahun.

Pasal 316 yaitu:

1. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
2. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan antara pihak.

Pasal 317 yaitu:

Kelebihan waktu yang dilakukan dalam mus'tajir harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Penetapan Upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan tidak disesuaikan dalam pasal 315 yang dimana nilai atau harga ijarah disesuaikan dengan hiotungan 3waktu menit,jam, hari, bulan, dan atau tahun. Sedangkan dalam penetapan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di tetapkan menurut banyak dan luasnya selesai hasil dari pekerjaan buruh tani tersebut.

Menurut hukum islamkerjasama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al amal* adalah sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum islam *ijarah* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam ijarah yaitu muajir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan majikan, sedangkan mustajir adalah oranng yang menerima upah untuk melakuikan sesuatu dan melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).

Penjelasan ayat diataspabilamu'ajir memberikan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istadat yang sudah menjadi kebiaasaanmasayarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor diatas padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum islamallah telah menciptakan manusia yaitu laki laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu alquran tidak mengenal perbedaan antara laki laki dan perempuan kareanadihadapallah laki laki dan peremuan mempunyai

derajat dan kedudukan yang sama dan yang membedakan antara laki laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaan.

Dengan demikian dalam perspektipislam hubungan antara laki laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kuaitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan diberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dan tidak membedakan antara laki laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya

F. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa ada keterbayasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat lebih untuk diperhatikan bagi peneliti peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam mpenelitian penelitian tersebut antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitin dengan informasi terkadang jawaban yang diberikan tidak menunjukkann keadaan yang sesungguhnya.
2. Lokasi penelitian yang cukup jauh sehingga dapat menghabiskan biaya dan waktu yang banyak.
3. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
4. Objek penelitian hanya difokuskan pada penetapan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan.

5. Hasil penelitian ini jauh lebih sempurna karena keterbatasan peneliti dan hal pengetahuan, disamping peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, dan pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya maka peneliti ,engambilmkesimpulan terkait judul sistem pengupahan yang terjadi di Desa Sawah Mudik adalah sebagai berikut:

Upah yang diberikan majikan kepada para buruh tani yaitu uang dan beras. Tetapi di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat upah yang sering dilakukan yaitu dalam bentuk uang. Setelah para buruh telah selesai melakukan pekerjaannya ada majikan yang langsung memberikan upah nya langsung kepada buruh dan ada pula majikan yang memberikan upah pada malamnya setelah selesai melakukan pekerjaannya dan ada pula yang besoknya. Waktu pemberian upah tersebut tergantung pada majikan ada lagi pemberian upahnya yang buruh itu sendiri menjemput ke rumah majikan langsung.Upah buruh tani laki-laki di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyiangi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama.

1. Waktu kerja buruh tani laki-laki ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani laki-laki waktu makan, sholat, dan sebagainya. Dan untuk makan siang para buruh tani laki-laki ada makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara buruh tani dan majikan. Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 80.000.00. Pertanyaan tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan buruh tani laki-laki.
2. Upah buruh tani perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyingi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama. Waktu kerja buruh tani perempuan ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani perempuan waktu

makan, sholat, dan sebagainya. Dan untuk makan siang para buruh tani perempuan ada makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara buruh tani dan majikan. Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00. Pernyataan tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan buruh tani perempuan.

3. Pengupahan yang dilakukankansoleh masyarakat desa Sawah mudik belum sesuai dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 315 yang berbunyi: nilai atau harga ijarah antara lain disesuaikan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun. Akan tetapi mu'ajir telah melakukan pemberian perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat laki laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki laki dalam melakukanpekerjaanny lebih cepat.Apbilamu'ajirmemberikanperbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuanatas dasar mengikuti adat istiadat yang sudah menjdikebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor faktordiatas padahal jenis pekerjaanya

dan beban kerja buruh tani laki laki dan perempuan sama.. Dan belum sesuai dengan pasal 315 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Nilai atau harga ijarah dalam penetapan upah buruh tani di desa Sawah Mudik yaitu bersasarkan satuan waktu waktu yang dimaksudkan menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

B. Saran-saran

Adapun saran saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat desa Sawah Mudik dalam kerjasamanya mengontarakenaga buruh tani adalah:

1. Masyarakat desa Sawah Mudik yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktikkan norma norma hukum Islam dalam kehidupan sehari hari.
2. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik sawah majikan mengawasi pekerjaan buruh sawah dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan dalam melakukan pekerjaan.
3. Sistem pengupahan buruh hendaknya dirubah dari penetapan menjadi banyaknya waktu bekerja menjadi banyaknya hasil pekerjaan dengan kata lain upahnya ditetapkan dengan sistem borongan sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.
4. Kepada pemilik sawah/majikan dan buruh hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap dengan segala sesuatu yang

berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja terutama dalam pemenuhan hak buruh tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain, Abdullah. *Ekonomi Islam. Prinsip Dasar*. Yogyakarta: MagisterInsania Press. 2004.
- Askanada, Pemilik Sawah, Wawancara, Tanggal 22 April 2022
- Az- Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2013.
- Darnesni, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 17 April 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al quran dan TterjemahAdz-Dzikir*, Jakarta: Fatwa.2001
- Departemen pendidikan nasoinal, *Kamus Besar Bahasa Indinesia*, Cet, kedua Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- EditusAdisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Penghitung*, Niaga Swadaya, Forum Sahabat, 2008.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Helmi Karim, *fiqh Muamalah*, Grafindo persada , Jakarta, 1997.
- Ilma, Zidna. *Analisis Tingkat Upah Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Buruh Bangunan*.
- Laila, Martesa Husna. *Kesenjangan Upah Antar Gender Di Indonesia: Buku Empiris Di Sector . Manufaktur*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Vol.5 No. Tahun 2018.
- Maharani. *Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Sisa Jahitan*.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Misri A Muchsin, *Buku panduan syariat Islam*, Kerjasama Dinas Syariat Islam, 2008.
- Nismahara, Pemilik Sawah, Wawancara, Tanggal 22 April 2022.
- Parlindungan, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 18 April 2022.
- Payaman Simanjuntak, *Teori dan Sistem Pengupahan*, Jakarta: Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia, 1996.

- Rohidin, *Pemgantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara. 2016.
- Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Gramedia, 2020.
- Srilestari, Septiana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dalam Pembayaran Listrik*.
- Sfawei, Rachmat. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pt alma'arif. 1987.
- Suparto, ko. *Menyusun Proposal penlitian Kualitatif: Skrifsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015.
- Sukmadinata, Nana Sayodih. *metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasad Karya. 2009.
- Salim, Agus. *Teori dan Pradigma Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IKetentuan Umum dalam Pasal 1

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)



A. DATA PRIBADI

Nama : Inim Ro'ah
Nim, : 1810200013
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Mudik, 6 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sawah Mudik

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Arjihani
Ibu : Aidar Wati
Alamat : Sawah Mudik

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD Negeri 07 Ranah Batahan
2012-2015 : MTs Sawah Mudik
2015-2018 : SMA Negeri Ranah Batahan
2018- Sekarang : Mahasiswa S-1 UIN SYAHADA
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Penulis
Inim Ro'ah
Nim. 1810200013

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemilik Lahan

1. Ada berapa bentuk dan berapa jumlah uang yang dibayarkan?
2. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan?
3. Apakah ada kerja tambahan dan apakah ada upah tambahan?

B. Wawancara dengan buruh tani

1. Apakah pendidikan formal terakhir anda?
2. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
3. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan?
4. Upah jenis apa yang saudara terima?
5. Berapa jumlah upah yang diterima?
6. Apakah upah tersebut sudah seimbang?
7. Apakah ada tawar menawar dalam upah tersebut?
8. Apakah pemberi kerja selalu melaksanakan kewajiban membayar upah?







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://iaih-islam-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: iaih@iaih-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-154/In 14/D.1/PP.00-9/10/2021 Padangsidimpuan, 29 Oktober 2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
2. Dahliati Simanjuntak, M.A

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut

Nama : Inim Ro'ah

Nim : 1810200013

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi syariah

Judul Skripsi : Penetapan Upah Buruh Laki Laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

An. Ketua Program Studi
Sekretaris

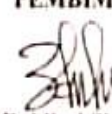

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I**


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II**


Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN
WALI NAGARI PERSIAPAN BATAHAN UTARA

Alamat : Jorong Sawah Mudik

Kode POS : 26374

Sawah Mudik, 30 Maret 2022

No : 145/ 01/ WNP. BU/ S. Ket Pen/ 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tanggal 08 Februari 2022 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul : **"Penetapan Upah Antara Buruh Laki – Laki Dan Perempuan Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"** Atas Nama,

Nama : Inim Ro'ah
NIM : 1810200013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Sawah Mudik
No Telp/ HP : 081263211683

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pj. Wali Nagari Persiapan Batahan Utara

MUZAYIN IRSADLSH
NIP. 19780408 200801 1 003